



PUTUSAN

Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungailiat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ARSAD alias SAD bin FAHROZI**;
2. Tempat lahir : Kapuk;
3. Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun / 30 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Gang Sinar Bakti RT/RW 003/001 Desa Kapuk
Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Terdakwa ditangkap tanggal 19 September 2022 sampai dengan 20 September 2022, kemudian ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 20 September 2022 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2022;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 November 2022 sampai dengan tanggal 6 Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 November 2022 sampai dengan tanggal 20 Desember 2022;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat sejak tanggal 21 Desember 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2023;

Terdakwa menerangkan tidak berkehendak didampingi oleh Penasihat Hukum karena akan menghadapi sendiri persidangan perkara ini;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 21 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl tanggal 21 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARSAD alias SAD Bin FAHROZI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 480 ke-1 KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ARSAD alias SAD Bin FAHROZI berupa pidana penjara selama **6 (Enam) bulan** dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merk HINO warna hijau dengan Nopol BN 8168 QU nomor rangka : MJEC1JG43E5-104400 nomor mesin : W04DTRR-04236 an. PT.VALEN CAHAYA ANUGRA;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truk merk HINO warna hijau dengan Nopol BN 8168 QU nomor rangka : MJEC1JG43E5-104400 nomor mesin : W04DTRR-04236 an. PT.VALEN CAHAYA ANUGRA.

Dikembalikan kepada Saksi KUSLIM Bin ROMLI;

 - Uang tunai sebesar Rp. 800.000,- (Delapan ratus ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

 - 2 (dua) lembar nota/DO pengiriman buah kelapa sawit an. TEDI.

Dikembalikan kepada Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Gunung Muda Sejahtera melalui KUSLIM Bin ROMLI
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa menyesal, mengaku bersalah, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan atas



tanggapan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa Terdakwa ARSAD alias SAD Bin FAHROZI pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 23.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Gang Sinar Bakti RT/RW 003/001 Desa Kapuk Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Kecamatan Bakam Kabupaten Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili tindak pidana **"Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan"** perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa sedang menjaga warung miliknya tiba-tiba sebuah mobil truck merk HINO wana hijau Nopol BN 8186 QU berhenti didepan warung milik Terdakwa dan dari dalam mobil tersebut keluar 2 (dua) orang yaitu saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG (penuntutan terpisah) dan saksi JUPRY MARTIN MANULLANG alias JUPRY Anak dari RAMLAN MANULLANG (Penuntutan terpisah), kemudian Terdakwa bertanya " MAU MAKAN APA " saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG berkata "BANG SIAPA MAU AMBIL BUAH" Terdakwa menjawab "BUAH APA" saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG menjawab "BUAH SAWIT, ADA SEKITAR 2,5 TON, BORONG-BORONG LA BANG" kemudian Terdakwa menaiki bak mobil truck merk HINO wana hijau Nopol BN 8186 QU dan melihat buah sawit tersebut, Terdakwa berkata kepada TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG "MAU GAK KALU SERIBU" lalu dijawab saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG "IYA LA BANG, YANG PENTING CEPAT" setelah sepakat saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG bertanya " DIMANE NURUN BUAH E BANG " dijawab oleh Terdakwa " TURUN KEN DISAMPING RUMAH TUH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“ kemudian saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG dan saksi JUPRY MARTIN MANULLANG alias JUPRY Anak dari RAMLAN MANULLANG memundurkan mobil truck merk HINO wana hijau Nopol BN 8186 QU dan menurunkan buah sawit tersebut dengan cara didum, setelah buah sawit selesai diturunkan Terdakwa mengambil uang kedalam rumah dan menyerahkan kepada saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Selanjutnya setelah menerima uang pembayaran buah sawit tersebut saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG dan saksi JUPRY MARTIN MANULLANG alias JUPRY Anak dari RAMLAN MANULLANG makan mie diwarung Terdakwa, sekira pukul 23.30 wib Terdakwa melihat saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG dan saksi JUPRY MARTIN MANULLANG alias JUPRY Anak dari RAMLAN MANULLANG langsung pulang menuju arah jalan Bangka Barat. Bahwa selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekira pukul 15.00 wib sebuah mobil truck bak kayu warna kuning berhenti di depan warung Terdakwa dan seorang supir yang tidak dikenal oleh Terdakwa turun hendak makan di warung Terdakwa, lalu Terdakwa bertanya “ BANG ADE KAWAN YANG NEK BELI BUAH SAWIT DAK “ orang tidak dikenal tersebut menjawab “ SAWIT SIAPE “ Terdakwa menjawab “ SAWIT KU LAH “ orang tidak dikenal tersebut bertanya “ DIMANE KEBUN E “ Terdakwa menjawab “LAH ADE BUAH E DI SAMPING RUMAH TUH “ orang tidak dikenal tersebut bertanya “ BERAPE BANYAK BUAH E “ dijawab oleh Terdakwa “ ADE LAH SEKITAR 2,5 TON, MEN ABANG NEK NGAMBIK E, AMBIKLAH 1.500,- / KG E” mendengar hal itu orang tidak dikenal tersebut tertarik lalu berkata “ AOKLAH KELAK KU TENGOK BUAH E “, setelah melihat buah sawit yang ditunjukkan oleh Terdakwa orang tersebut bertanya “ MASA ADE BUAH NI 2,5 TON, ADE DAK TIMBANGAN K “ dijawab oleh Terdakwa “ DAK DE TIMBANGAN E, BUAH NI KEMAREN KU BARU BELI, BELI E MAEN BORONG “ akhirnya Terdakwa dan orang tersebut sepakat dengan harga Rp. 1.500,- (Seribu lima ratus rupiah) per Kilogram, setelah buah kelapa sawit dimasukkan ke dalam truck kayu warna kuning Terdakwa menerima uang sebesar Rp. 3.750.000,- (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dari orang tersebut, tidak lama kemudian orang tersebut pergi meninggalkan warung milik Terdakwa.

Bahwa sebelum Terdakwa membeli buah kelapa sawit sebanyak \pm 2,5 ton dari Saksi saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG dan saksi JUPRY MARTIN MANULLANG alias JUPRY Anak dari RAMLAN MANULLANG, pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 sekira

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 15.00 Wib dan pukul 20.30 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan September tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Areal blok L2 dan M3 Perkebunan kelapa Sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Desa Gunung Muda Dusun Gunung Muda Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka telah terjadi tindak pidana mengambil barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu atas buah kelapa sawit sebanyak \pm 2,5 ton yang dilakukan oleh saksi TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG dan saksi JUPRY MARTIN MANULLANG alias JUPRY Anak dari RAMLAN MANULLANG.

Bahwa perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **H. MISRAN alias MISRAN bin JUMADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Bangka Sektor Belinyu sehubungan dengan perkara ini;
 - Bahwa berita Acara Pemeriksaan tersebut saksi baca sendiri dan setelah mengerti isinya baru saksi tanda tangani;
 - Bahwa keterangan saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
 - Bahwa tidak ada paksaan atau tekanan dari pihak manapun saat saksi memberikan keterangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut;
 - Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saya ada melakukan penangkapan terhadap Saudara Tedy Manullang bersama dengan Saudara Jupry Manullang karena mereka telah mengambil buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lestari);
 - Bahwa pada hari Jumat, tanggal 9 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB, di Kantor Divisi 1 Perkebunan milik PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) yang beralamat di Dusun Air Abik, Desa Gunung Muda, Kecamatan Belinyu, Kabupaten Bangka;
 - Bahwa saksi mengetahuinya setelah saksi menerima laporan pada hari Kamis, tanggal 8 September 2022, dari anggota Security saksi yaitu

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saudara Mariyono dan Saudara Januar yang memberitahukan bahwa Saudara Tedy Manullang bersama dengan Saudara Jupry Manullang ada mengambil buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) dengan menggunakan mobil truck;

- Bahwa saksi melakukan pemanggilan kepada Saudara Tedy Manullang pada tanggal 9 September 2022, kemudian saksi melakukan interogasi kepada Saudara Tedy Manullang, lalu Saudara Tedy Manullang mengakui bahwa Saudara Tedy Manullang dan Saudara Jupry Manullang telah mengambil dan menjual buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) kepada Terdakwa, kemudian setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut kepada pihak kepolisian setempat;
- Bahwa buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Mandiri) yang diambil oleh Saudara Tedy Manullang dan Saudara Jupry Manullang waktu itu sekitar 2,5 (dua koma lima) ton;
- Bahwa saksi mengetahuinya pada saat menginterogasi Saudara Tedy Manullang, dimana saat itu Saudara Tedy Manullang mengakui bahwa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang ada di dalam dompetnya adalah merupakan uang dari sisa penjualan buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lesatari) kepada Terdakwa;
- Bahwa Saudara Tedy Manullang dan Saudara Jupry Manullang tidak memiliki izin dari pihak perusahaan untuk mengambil dan menjual buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lesatari) tersebut kepada pihak lain;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung Saudara Tedy Manullang dan Saudara Jupry Manullang mengambil buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lesatari) tersebut, tapi Saudara Januar dan Saudara Mariyono ada melihat Saudara Tedy Manullang dan Saudara Jupry Manullang mengambil dan memasukkan buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lesatari) tersebut ke dalam mobil truck di Areal Blok L2 dan Blok M3;
- Bahwa saksi kenal dengan semua barang bukti tersebut yaitu barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian dalam perkara ini;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **JUPRY MARTIN MANULLANG** alias **JUPRY** Anak dari **RAMLAN MANULLANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi dan Saksi TEDY MANULLANG mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sekira jam 20.30 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera blok L2 dan blok M3 yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa adapun buah kelapa sawit yang dicuri oleh saksi dan saksi TEDY dibawa keluar dari Kebun Plasma Koperasi Gunung Muda Sejahtera menuju Kecamatan Riau Silip, Bahwa saksi dan saksi TEDY menjual buah kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa yang merupakan penjual makanan, pada saat di rumah Terdakwa, saksi dan saksi TEDY menurunkan buah kelapa sawit tersebut disamping rumah Terdakwa dan di bayar dengan harga Rp. 1000,00 (Seribu Rupiah) /Kg dan setelah menjual buah kelapa sawit tersebut saksi dan saksi TEDY sempat makan, setelah makan saksi dan saksi TEDY pulang esok harinya saksi TEDY mengatakan kepada saksi "INI SEKIAN DUITNYA, KITA BAGI DUA" lalu uang tersebut saksi terima dan kemudian saksi hitung dan saat itu jumlahnya sebesar Rp. Rp. 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa buah yang dijual oleh saksi kepada Terdakwa adalah hasil curian yang dilakukan oleh saksi dan saksi TEDY pada hari Rabu 7 September 2022 dari Kebun Plasma Gunung Muda Sejahtera dan bukan merupakan milik saksi maupun saksi TEDY;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **TEDY MANULLANG alias TEDY Anak dari RAMLAN MANULLANG**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Bangka Sektor Belinyu sehubungan dengan perkara ini dan keterangan saksi yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan ini sehubungan saksi bersama dengan adik saksi yaitu Jupry Manullang mengambil buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lestari);

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Jupry Manullang mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sekira jam 20.30 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera blok L2 dan blok M3 yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa alat yang saksi bersama dengan Saksi Jupry Manullang gunakan untuk mengambil buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) tersebut yaitu mobil truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BN 8168 QU milik Saudara Kuslim;
- Bahwa saksi adalah supir dari mobil truck merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BN 8168 QU tersebut, dimana saksi bertugas untuk mengangkut buah Kelapa Sawit di Areal Perkebunan PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) untuk dibawa ke Pabrik PT GPL (Gunung Pelawan Lestari);
- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Jupry Manullang mengambil buah Kelapa Sawit milik PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) tersebut dengan cara yaitu Pertama pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 15.00 WIB, saksi dan Saudara Jupry Manullang dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil truck merek Hino warna hijau masuk ke dalam Blok L2 untuk mengambil buah Kelapa Sawit yang sudah dipanen oleh Karyawan, kemudian memasukkan sekitar 1,5 (satu koma lima) ton buah Kelapa Sawit ke dalam bak mobil truck yang dikendarai tersebut, lalu setelah itu saksi bersama dengan Saksi Jupry Manullang pergi ke kebun warga yang berada di sebelah Areal Perkebunan Koperasi Plasma untuk menyimpan buah Kelapa Sawit;
- Bahwa kemudian yang kedua pada hari yang sama sekitar pukul 20.30 WIB, saksi bersama dengan Saksi Jupry Manullang mengambil dan memasukkan lagi buah Kelapa Sawit yang ada di Areal Blok L2 dan Blok M3 sebanyak sekitar 1 (satu) ton ke dalam bak mobil truck yang dikendarai, lalu setelah itu saksi bersama dengan Saksi Jupry Manullang pergi menuju ke kebun warga untuk mengambil buah Kelapa Sawit yang sebelumnya sudah disimpan di dalam kebun warga tersebut, kemudian setelah itu berjalan menuju ke arah Kampung Air Abik, lalu menuju ke Desa Silip, Kecamatan Riau Silip, Kabupaten Bangka, selanjutnya pada saat sampai di Desa Tiang Tara, Kecamatan Bakam, tepatnya di salah satu rumah yang ada tokonya, saksi memberhentikan mobil truk yang dikendarai tersebut, lalu menanyakan kepada pemilik toko yang kemudian diketahui bernama Terdakwa Arsad, apakah dia mau membeli buah Kelapa Sawit atau tidak, lalu Terdakwa mengatakan bahwa dia mau membeli buah Kelapa Sawit yang saya tawarkan tersebut;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama dengan Saksi Jupry Manullang menjual buah Kelapa Sawit tersebut waktu itu kepada Terdakwa dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya, sehingga total uang yang diterima dari Terdakwa waktu itu adalah sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pembagian uang hasil penjualan buah Kelapa Sawit tersebut saksi mendapat bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Jupry Manullang mendapat bagian sejumlah Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak memiliki izin dari pihak PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) maupun dari pihak Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera untuk mengambil dan menjual buah Kelapa Sawit tersebut kepada orang lain;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ARSAD alias SAD bin FAHROZI** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di kantor Kepolisian Resort Bangka Sektor Belinyu sehubungan dengan perkara ini dan keterangan Terdakwa yang ada di dalam Berita Acara Pemeriksaan di kepolisian tersebut sudah benar semuanya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira pukul 23.00 WIB Terdakwa telah membeli buah kelapa sawit dari Saksi TEDY MANULLANG alias TEDY anak dari RAMLAN MANULLANG dengan harga yang tidak wajar yaitu Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogram;
- Bahwa Terdakwa membeli buah Kelapa Sawit yang dijual oleh Saudara Tedy Manullang pada hari Rabu, tanggal 7 September 2022, sekira pukul 23.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa, yang beralamat di Desa Kapuk, Kecamatan Bakam, Kabupaten Bangka;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang menjaga warung makanan miliknya kemudian tiba-tiba sebuah mobil truk Hijau berhenti dan Terdakwa melihat Saksi TEDY dan saksi JUPRY keluar dari mobil tersebut, lalu Terdakwa menawarkan hendak makan apa namun Saksi TEDY menanyakan kepada Terdakwa apakah mau membeli buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya, akhirnya setelah sepakat selanjutnya Terdakwa mengecek buah kelapa sawit yang ada di dalam truk tersebut dan menyuruh Saksi TEDY untuk menurunkannya disamping rumah miliknya setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi TEDY, setelah uang tersebut

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi TEDY, Saksi TEDY dan saksi JUPRY sempat makan di warung milik Terdakwa lalu kemudian pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa menjaga warung miliknya datang seorang laki-laki dengan mengendarai truk dengan bak kayu warna kuning berhenti dan hendak makan di warung milik Terdakwa, setelah memesan makanannya Terdakwa menawarkan buah kelapa sawit kepada orang tersebut, lalu orang tersebut melihat buah kelapa sawit yang terletak disamping rumah Terdakwa dan menawarkan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya akhirnya setelah sepakat kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dan orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;
 - Bahwa atas penjualan kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
 - Bahwa Terdakwa sebelum membeli ada menayakannya kepada Saudara Tedy Manullang, dan waktu itu Saudara Tedy Manullang menjawab bahwa buah Kelapa Sawit tersebut adalah milik keluarganya;
 - Bahwa Terdakwa mengetahui waktu itu harga pasaran buah Kelapa Sawit adalah sejumlah Rp1.940,00 (seribu sembilan ratus empat puluh rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa mau membeli buah Kelapa Sawit tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku pada saat itu karena ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil truk merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BN 8168 QU Nomor Rangka : MJEC1JG43E5-104400 Nomor Mesin : W04DTRR-04236 atas nama PT Valten Cahaya Anugra, 1 (satu) buah STNK mobil truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BN 8168 QU Nomor Rangka : MJEC1JG43E5-104400 Nomor Mesin : W04DTRR-04236 atas nama PT Valten Cahaya Anugra, Uang sejumlah Rp 800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), 2 (dua) lembar Nota/DO pengiriman buah Kelapa Sawit atas nama Tedi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga



telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi JUPRY MARTIN MANULLANG dan Saksi TEDY MANULLANG telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sekira jam 20.30 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera blok L2 dan blok M3 yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
- Bahwa Saksi JUPRY MARTIN MANULLANG dan Saksi TEDY MANULLANG tidak memiliki izin dari pihak PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) maupun dari pihak Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera untuk mengambil dan menjual buah Kelapa Sawit tersebut kepada orang lain;
- Bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang menjaga warung makanan miliknya kemudian tiba-tiba sebuah mobil truk Hijau berhenti dan Terdakwa melihat Saksi TEDY dan Saksi JUPRY keluar dari mobil tersebut, lalu Terdakwa menawarkan hendak makan apa namun Saksi TEDY menanyakan kepada Terdakwa apakah mau membeli buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menawar dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya, akhirnya setelah sepakat selanjutnya Terdakwa mengecek buah kelapa sawit yang ada di dalam truk tersebut dan menyuruh Saksi TEDY untuk menurunkannya disamping rumah miliknya setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi TEDY, setelah uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi TEDY, Saksi TEDY dan Saksi JUPRY sempat makan di warung milik Terdakwa lalu kemudian pulang;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa menjaga warung miliknya datang seorang laki-laki dengan mengendarai truk dengan bak kayu warna kuning berhenti dan hendak makan di warung milik Terdakwa, setelah memesan makanannya Terdakwa menawarkan buah kelapa sawit kepada orang tersebut, lalu orang tersebut melihat buah kelapa sawit yang terletak disamping rumah Terdakwa dan menawarkan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya akhirnya setelah sepakat kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dan orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas penjualan kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa sebelum membeli ada menayakannya kepada Saudara Tedy Manullang, dan waktu itu Saudara Tedy Manullang menjawab bahwa buah Kelapa Sawit tersebut adalah milik keluarganya;
- Bahwa Terdakwa mengetahuinya, dimana waktu itu harga pasaran buah Kelapa Sawit adalah sejumlah Rp 1.940, 00 (seribu sembilan ratus empat puluh rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa mau membeli buah Kelapa Sawit tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku pada saat itu karena ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah diajukan oleh Penuntut Umum ke persidangan dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;

2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” adalah setiap orang (subyek hukum) sebagai pendukung hak dan kewajiban, dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah **ARSAD alias SAD bin FAHROZI** yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuiinya sendiri, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat Error in Persona/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu atau beberapa elemen-elemen tersebut yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap terpenuhi;

Menimbang, bahwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah tidak perlu dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan. Sedangkan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan, barang yang diketahuinya atau patut disangkanya diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diperoleh antara lain Saksi JUPRY MARTIN MANULLANG dan Saksi TEDY MANULLANG telah mengambil buah kelapa sawit pada hari Rabu tanggal 7 September 2022 sekira jam 15.00 WIB dan sekira jam 20.30 WIB bertempat di areal perkebunan kelapa sawit milik Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera blok L2 dan blok M3 yang beralamat di Dusun Air Abik Desa Gunung Muda Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;

Menimbang, bahwa Saksi JUPRY MARTIN MANULLANG dan Saksi TEDY MANULLANG tidak memiliki izin dari pihak PT GPL (Gunung Pelawan Lestari) maupun dari pihak Koperasi Plasma Gunung Muda Sejahtera untuk mengambil dan menjual buah Kelapa Sawit tersebut kepada orang lain;

Menimbang, bahwa bermula pada saat itu Terdakwa sedang menjaga warung makanan miliknya kemudian tiba-tiba sebuah mobil truk Hijau berhenti dan Terdakwa melihat Saksi TEDY dan Saksi JUPRY keluar dari mobil tersebut, lalu Terdakwa menawarkan hendak makan apa namun Saksi TEDY menanyakan kepada Terdakwa apakah mau membeli buah kelapa sawit, lalu Terdakwa menawarkan dengan harga Rp1.000,00 (seribu rupiah) per kilogramnya, akhirnya setelah sepakat selanjutnya Terdakwa mengecek buah kelapa sawit yang ada di dalam truk tersebut dan menyuruh Saksi TEDY untuk menurunkannya disamping rumah miliknya setelah itu Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi TEDY, setelah uang tersebut diberikan oleh Terdakwa kepada Saksi TEDY, Saksi TEDY dan Saksi JUPRY sempat makan di warung milik Terdakwa lalu kemudian pulang;

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 8 September 2022 sekira pukul 15.00 WIB pada saat Terdakwa menjaga warung miliknya datang seorang laki-laki dengan mengendarai truk dengan bak kayu warna kuning berhenti dan hendak makan di warung milik Terdakwa, setelah memesan makanannya Terdakwa menawarkan buah kelapa sawit kepada orang tersebut, lalu orang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 301/Pid.B/2022/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut melihat buah kelapa sawit yang terletak disamping rumah Terdakwa dan menawarkan harga Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per kilogramnya akhirnya setelah sepakat kemudian buah kelapa sawit tersebut dibawa dan orang tersebut menyerahkan uang sejumlah Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa atas penjualan kelapa sawit tersebut Terdakwa mendapatkan untung sejumlah Rp1.250.000,00 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan yang Terdakwa peroleh dari penjualan buah kelapa sawit tersebut digunakan Terdakwa untuk kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelum membeli ada menayakannya kepada Saudara Tedy Manullang, dan waktu itu Saudara Tedy Manullang menjawab bahwa buah Kelapa Sawit tersebut adalah milik keluarganya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahuinya, dimana waktu itu harga pasaran buah Kelapa Sawit adalah sejumlah Rp1.940,00 (seribu sembilan ratus empat puluh rupiah) per kilogramnya dan Terdakwa mau membeli buah Kelapa Sawit tersebut tidak sesuai dengan harga pasaran yang berlaku pada saat itu karena ingin mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan salah satu elemen dari unsur ini yaitu membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa **unsur “Membeli sesuatu barang sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan”** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Tunggal telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung



jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam namun pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang baik dikemudian hari, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pemidanaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan baik terhadap korban khususnya maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemidanaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa, bagi korban maupun bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit mobil truk merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BN 8168 QU Nomor Rangka : MJEC1JG43E5-104400 Nomor Mesin : W04DTRR-04236 atas nama PT Valten Cahaya Anugra, 1 (satu) buah STNK mobil truck merk HINO warna hijau dengan Nomor Polisi BN 8168 QU Nomor Rangka : MJEC1JG43E5-104400 Nomor Mesin : W04DTRR-04236 atas nama PT Valten Cahaya Anugra, yang telah disita dan diakui kepemilikannya dari Kuslim bin Romli maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Kuslim bin Romli melalui Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) yang merupakan hasil kejahatan dan memiliki nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dirampas untuk Negara dan barang bukti berupa 2 (dua) lembar Nota/DO pengiriman buah Kelapa Sawit atas nama Tedi yang telah disita dan diakui kepemilikannya oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Gunung Muda Sejahtera maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Gunung Muda Sejahtera melalui Terdakwa;



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. GPL (Gunung Pelawan Lestari);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 480 ke-1 KUHP, UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ARSAD alias SAD bin FAHROZI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"** sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil truk merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BN 8168 QU, Nomor Rangka : MJEC1JG43E5-104400, Nomor Mesin : W04DTRR-04236 atas nama PT Valten Cahaya Anugra;
 - 1 (satu) buah STNK mobil truk merk Hino warna hijau dengan Nomor Polisi BN 8168 QU, Nomor Rangka : MJEC1JG43E5-104400, Nomor Mesin : W04DTRR-04236 atas nama PT Valten Cahaya Anugra;**Dikembalikan kepada KUSLIM bin ROMLI melalui Terdakwa;**
 - Uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);**Dirampas untuk Negara;**
 - 2 (dua) lembar Nota/DO pengiriman buah Kelapa Sawit atas nama Tedi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Gunung Muda Sejahtera melalui Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungailiat, pada hari Selasa, tanggal 24 Januari 2023, oleh kami, Melinda Aritonang, S.H., sebagai Hakim Ketua, Zulfikar Berlian, S.H., M. Alwi, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Januari 2023 secara telekonferensi oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Reza Ardhaifi, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat, serta dihadiri oleh Tioneni Sigiro, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Zulfikar Berlian, S.H.

Melinda Aritonang, S.H.

M. Alwi, S.H, M.H.

Panitera Pengganti,

Reza Ardhaifi, S.H., M.H.